

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan perkembangan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidak patuhan wajib pajak dapat meminimalkan upaya penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dimensi & Kelola, 2014).

Pajak memegang peran utama sebagai penyumbang pendapatan negara untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah. Warga negara indonesia yang memiliki status sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar kontribusi pajak kepada kas negara. Meskipun demikian, terdapat ketidak selarasan tujuan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Bagi wajib pajak, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Sementara itu, pemerintah menganggap pajak sebagai sumber pendanaan vital untuk pembangunan nasional. Akibat dari ketidak selarasan ini, wajib pajak seringkali melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan menerapkan strategi penghindaran pajak (Novriyanti, 2020).



Sumber: Kemenkeu, 2024

Berdasarkan laporan keuangan kemenkeu menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun sepanjang 2023, naik 8,88% dibanding tahun sebelumnya. Capaian itu setara 108,8%% dari target APBN 2023 yang sebesar Rp1.718,03 triliun atay 10,28% dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 senilai Rp1.818,24 triliun. Berdasarkan sektornya, industri pengolahan menyumbang pajak terbesar bagi negara sepanjang 2023. Sektor tersebut berkontribusi sebesar 26,9% terhadap total penerimaan pajak sepanjang periode tersebut. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 24,4% terhadap total penerimaan pajak. Lalu, sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang 11,5% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri. Selanjutnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak sebesar 9,4% sepanjang tahun lalu. Ada pula kontribusi penerimaan pajak dari sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi dan real estat yang sama-sama sebesar 4,4%. Berikutnya, sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 3,4%. Sementara, kontribusi penerimaan pajak dari sektor jasa perusahaan sebesar 3,3%. Adapun selain pajak,

kemenkeu juga mencatatkan penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar Rp286,19 triliun, lalu diikuti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sebesar Rp605,89 triliun.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak khususnya perusahaan. Pemerintah sangat menganggap pajak sebagai sumber pendanaan untuk membiayai berbagai keperluan negara yang bersifat umum. Di sisi lain, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang harus dibayar sehingga jika laba perusahaan meningkat maka pajak yang harus dibayarkan sehingga jika laba perusahaan meningkat maka pajak yang harus dibayarkan juga meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih perusahaan dalam satu periode (Masrullah et al., 2018). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengambil strategi untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar, bahkan tidak jarang perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dan mempertahankan laba.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian usaha yang dilakukan sebagai upaya secara legal dan sah pada sebuah perusahaan dalam mengurangi tanggungan pajak terutang dengan mencari celah pada kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijaya, 2012). Aktivitas penghindaran pajak adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak bisa juga melibatkan akuntansi pajak yang kreatif. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, 2014).

Masyarakat bahkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kesempatan terjadinya penghindaran pajak disebabkan juga karena pemerintah Indonesia menganut *system self assessment* dalam system pemungutan pajaknya (Razif, 2015). Wajib pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah ukuran komite audit dan proporsi perempuan komite audit.

Menghadapi fenomena penghindaran pajak, para teoritis dan praktisi akuntansi percaya bahwa mekanisme tata kelola perusahaan umumnya berkontribusi untuk memecahkan masalah keagenan dan mengusulkan mekanisme tata kelola yang berbeda untuk membangun satu yang tepat pada perusahaan. Kasus penghindaran pajak yang terakhir pernah dilakukan oleh PT. Multi Sarana Avindo (MSA). PT. MSA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan dengan melakukan perpindahan kuasa pertambangan yang menimbulkan kurangnya kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Kecurigaan atas tindakan penghindaran pajak tersebut terdeteksi berdasarkan jumlah perbedaan yang tidak relevan antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Sehingga Direktorat Jenderal pajak mengatakan bahwa PT.MSA melakukan eksploitasi celah atau *loophole* peraturan

pajak dan berdasarkan hal ini PT.MSA terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Suparno & Sawarjuwono, 2019).

Ukuran komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal (Nathania, 2019). Komite audit juga dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer dan anggota dewan diluar (Fahren & Afri, 2017). Komite audit telah direkomendasikan menjadi elemen umum dalam bentuk susunan dan dalam menyimpulkan peneliti menemukan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Wahyuni & Arliansyah, 2024).

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama *transparansi* dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh pada eksekutif. Tugas komite audit berkoordinasi dengan internal dan eksternal auditor perusahaan guna menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan *good governance* (Santiani & Muliarta, 2018). Chen & Zhou, (2007) menyatakan bahwa komite audit memainkan peran penting untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Komite audit sebagai penghubung antara auditor eksternal dan manajemen, menjembatani asimetri informasi di antara kedua belah pihak, memfasilitasi proses pemantauan dan meningkatkan independensi auditor dari manajemen. Dengan meneliti ukuran komite audit, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana perusahaan memiliki tata kelola baik (*good corporate governance*). Ukuran komite audit dalam teori agensi berfungsi

sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Ukuran yang ideal harus mempertimbangkan kebutuhan pengawasan perusahaan sambil menjaga efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Menurut peneliti (Maidani & Wati, 2020) ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi bagi (Darma et al., 2019) ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Tjondro, 2018) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan dengan *trade-off* antara penghindaran pajak dan biaya utang. Berkaitan dengan peran komite audit dalam tata kelola perusahaan, banyak penelitian menemukan bahwa komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Oussii & taktak, 2018). Komite audit juga dapat mempengaruhi dalam mengurangi risiko bank dan menjaga stabilitas perusahaan (Dang & Nguyeng, 2022) dan juga dapat mempengaruhi secara positif terhadap kinerja perusahaan (Shanti, 2020). Namun demikian ada peneliti yang menemukan bahwa keberadaan jumlah anggota komite audit dalam ukuran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Pramedi & Haryono, 2021) dan juga tidak signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan (Hartati, 2020).

Variabel komite audit dipilih karena perannya dalam mengawasi dan memastikan integritas laporan keuangan perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan auditor eksternal, memastikan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan meminimalkan risiko kesalahan

atau kecurangan dalam pelaporan keuangan (Beasley, 1996). Selain itu, efektivitas komite audit dapat mempengaruhi kualitas audit dan kepercayaan investor, sehingga menjadi variabel yang relevan untuk menilai tata kelola perusahaan dan kinerja keuangannya (Abbott & Peters, 2004).

Proporsi perempuan dalam dewan direksi atau manajemen dianggap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan perempuan dalam kepemimpinan perusahaan dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen, yang selaras dengan peran mereka dalam mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent. Perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan cenderung lebih berhati-hati dan berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan demikian, proporsi perempuan yang lebih tinggi dalam kepemimpinan dapat menekan tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Proporsi perempuan dalam teori agensi lebih tinggi dalam struktur tata kelola perusahaan memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan memastikan kepentingan principal terjaga. Keberadaan perempuan membantu mengurangi konflik kepentingan, dan asimetri informasi, sehingga mendukung tujuan utama teori agensi. Penelitian (Francis et al. 2015) menunjukkan bahwa proporsi perempuan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Manuel & Sandra, 2024) proporsi perempuan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dang & Nguyeng (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peneliti yang sama dilakukan

oleh Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lanis (2017) menyatakan bahwa variabel proporsi perempuan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2016) menunjukkan bahwa hasil proporsi perempuan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2023 dimana periode tersebut mencakup beberapa peristiwa besar, seperti pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi global dan nasional. Kondisi ekonomi yang berbeda dalam pengujian variabel-variabel tersebut, hal ini memberikan gambaran yang cukup tepat untuk menganalisis perubahan kinerja pajak dalam beberapa situasi ekonomi yang berbeda (Salahuddin & Widiastuti, 2021). Penelitian ini menggunakan industri manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Alasan memilih industri perusahaan manufaktur karena industri manufaktur merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga menjadi aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan (Ariana, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memperluas literatur dengan meneliti mengenai komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga peneliti ini tertarik untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
2. Apakah proporsi perempuan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh terhadap ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh terhadap proporsi perempuan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya auditing dan perpajakan dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Dapat melindungi investasi mereka dari risiko yang terkait dengan praktik pajak yang tidak etis atau ilegal. Hal ini dapat membantu menjaga nilai investasi jangka panjang.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.